

PENERAPAN PEMBAGIAN BAGIAN ANAK PEREMPUAN PASAL 176 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Syuhada'

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

E-mail: rokhinsadja@gmail.com

Abstract: The Science of Far'idh is discussing or regulating various matters in the distribution of inheritance to those entitled to receive it from the basic provisions stipulated in the Koran, the sunnah of the Holy Prophet, and ulam agreement'. The object is the distribution of inheritance for heirs who are entitled to receive. The benefit of this knowledge is that it can provide heir rights to inheritance (HP) in accordance with Islamic Sharia guidance based on the Qur'an, Al-Hadit, Al-'Ijmâ' and Al-Qiyâs. KHI article 176 "If only one part of a daughter gets a share, if two or more people jointly get two parts, and get a daughter together with a boy, so the share of a boy is two to one with daughters. "The part of girls in article 176 KHI receives a separate part with the requirements and bodies that are not accepted by boys. When leaving a son joins, the girl gets one part and the boy gets two parts The share of girls in article 176 KHI receives a third part of the requirements of two or more people and the body does not accept boys When leaving a son joins, the girl gets one part and the boy gets two parts. girls in article 176 KHI join boys and girls get one part while boys get two parts.

Keywords: Division, Section Girls

PENDAHULUAN

Kewarisan *Islam, Ilmu Farâ'idh* atau waris Islam adalah membahas atau mengatur tentang berbagai macam hal dalam pembagian harta peninggalan kepada yang berhak menerimanya atas dasar ketentuan yang telah ditetapkan dalam *al-Qur'an, sunnah Nabi saw.* dan kesepakatan ulama'.¹ Pembuat *ilmu farâ'idh* atau waris Islam adalah Allah swt. Obyeknya adalah pembagian harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima. Faedahnyanya dengan ilmu tersebut, dapat memberikan hak ahli waris atas harta peninggalan (HP) sesuai dengan tuntunan syariat Islam berdasarkan *Al-Qur'an, Al-Hadîts, Al-'Ijmâ' dan Al-Qiyâs*. Waris dalam Islam memuat aturan hukum mengenai perpindahan harta milik mayat secara definitif dan bermuatan paket murni dari Allah SWT (*tauqîf*), itulah sebabnya *ayat-ayat al-Qur'an* yang menjelaskan tentang waris tidak banyak, hanya tiga tempat saja yang mengatur secara rinci, detail, dan jelas. Sekalipun demikian *al-Qur'an* tetap memberikan ruang *ijtihad* dalam memahami *nash al-Qur'an* yang berkaitan dengan penjelasan tentang pembagian harta peninggalan atau hukum kewarisan.

AYAT-AYAT HUKUM KEWARISAN

1. Surat An-Nisâ' ayat 11.

- a. Menjelaskan bagian anak laki-laki dan anak perempuan (*walad*)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11]

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. (Q.S. An-Nisâ': 11).²

Shahabat Zaid bin Tsâbit r.a. berkata, apabila laki-laki atau perempuan meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan maka bagiannya $\frac{1}{2}$ dan jika meninggalkan dua orang anak atau lebih bagian mereka $\frac{2}{3}$.³ Cucu laki-laki dari anak laki-laki disamakan dengan anak laki-laki, jika mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Dan

¹ Muhammad al-Zuhaili, *al-Farâ'idh wa al-Mawârits wa al-washâya*, Cet ke-1 (Bairut : Dar al-Qalam at-Thayyib, 2001), 55.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971), 116

³ *al-Bukhârî*, Abi Abdillah M. bin Ismâ'il mtn *shahîh al-Bukhârî*, (singapura, t.th) 165

cucu perempuan dari anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan, jika mayat tidak meninggalkan anak perempuan. Sebab kata *walad* mencakup anak, cucu, dan cicit. Sebagaimana kesepakatan *'ulamâ' fiqih*.

b. Bagian orang tua (Bapak-Ibu).

وَأَبَاؤُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ التُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا [النساء: 11]

“Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisâ’: 11).”⁴

2. Surat An-Nisâ’ ayat 12.

a. Menjelaskan bagian suami/duda.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنِ [النساء: 12]

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri mu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Q.S. An-Nisâ’: 12).”⁵

b. Bagian janda atau beberapa janda.

وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ [النساء: 12]

⁴ Departemen agama, Al-Qur’an, 117.
⁵ *Ibid.*,

“Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri mendapat seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (Q.S. An-Nisâ’: 12).”⁶

c. Bagian saudara seibu (laki-laki dan perempuan).

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالْأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ [النساء: 12]

“Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) sebagai syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisâ’: 12).”⁷

3. Surat An-Nisâ’ ayat 176.

Menjelaskan bagian saudara sekandung (laki-laki dan perempuan)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [النساء: 176].

“Mereka mintak fatwa kepadamu tentang (*kalâlah*). Katakanlah “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalala (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara

⁶ *Ibid.*,
⁷ *Ibid.*,

perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.” Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisâ’: 176).”⁸

HADITS-HADITS MAWARITS

1. Tata cara membagi warisan. Penerima bagian pasti didahulukan setelah itu baru ‘*ashabah*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Dari Ibnu Abbas ra. dari Nabi saw. “Nabi saw bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (“*asabah*)”. (HR. al-Bukhâri).⁹

2. Orang muslim tidak diperbolehkan mewaris harta peninggalan orang kafir dan sebaliknya.

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

“Dari ‘Usâmah bin Zaid r.a. Rasulullah saw. bersabda “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”. (HR. Imam Bukhâri)¹⁰

3. Cucu perempuan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ untuk melengkapi bagian $\frac{1}{2}$ yang diterima anak perempuan sehingga bagian anak perempuan dan cucu perempuan menjadi $\frac{2}{3}$. Dan saudara perempuan sekandung sebagai ‘*ashabah ma’ al ghair* jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

وَعَنْ هُرَيْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لِأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ , وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ " (رواه البخاري).

⁸ *Ibid.*, 153

⁹ *Al-Bukhâri, Shabîh Al-Bukhâri.* 165

¹⁰ *Ibid.*, 170

“Dari Huzail berkata, Abdullah berkata, saya pasti akan menghukumi masalah (pembagaian harta peninggalan) sebagaimana Nabi saw. menghukumi, untuk bagian anak perempuan setengah (1/2) sedangkan bagiannya cucu perempuan adalah seperenam, lalu sisanya diberikan pada saudara perempuan (sekandung/seayah).” (HR. Imam Bukhâri).¹¹

4. Maksimal wasiat dan *radd*

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ, أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ لَا, قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ لَا, قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ أَلْتُلْتُ وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ, إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Sa‘ad bin Abi Waqâsh ra. berkata aku berkata wahai Rasul Aku adalah orang kaya dan tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak perempuan, bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Rasul menjawab: jangan. Aku berkata: separuhnya? Rasul menjawab: jangan. Aku berkata: sepertiga? Rasul menjawab: sepertiga sudah banyak. Sesungguhnya bagimu akan lebih baik meninggalkan pewarismu kaya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta belas kasihan kepada orang lain.” (HR. Bukhâri Muslim).¹²

5. Hukum Mempelajari dan Mengajar Ilmu Farâ'idh

Hukum mempelajari dan mengajar ilmu farâ'idh adalah *fardhu'ain* yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu. Berdasarkan redaksi hadits yang menggunakan bentuk perintah (*'amar*) yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ûd ra.:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ, وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسَ, فَإِنَّ أَمْرًا مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ, وَ يُؤْشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ وَ الدَّارِقُطْنِيُّ).

“Dari Ibnu Mas‘ûd berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Pelajarilah oleh kalian Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarilah ilmu farâ'idh dan ajarkanlah kepada orang lain, karena sesungguhnya aku adalah orang yang bakal terenggut (meninggal),

¹¹ Ibid., 167

¹² Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalâni, *Bulâg al-Marâm*. Cetakan kedua. t.th, 206

sedangkan ilmu faraidl akan hilang. Hampir saja dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan tidak menjumpai seorang pun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka berdua” (HR. Ahmad, An-Nasâ’i dan Ad-Dâr qutni).¹³

Kata “*ta’allamû* dan *’allimû al-farâ’idh*” menggunakan *shûghbat ‘amr*. Dalam kaidah *ushul fiqih* bentuk *’amr* pada yang diperintah adalah wajib. Dan juga dapat ber hukum *fardh kifâyah*, yaitu kewajiban yang dibebankan atas semua *mukallaf*. Namun, tolak ukurnya ada pada target capaian, bukan pada respon individu. Bila target beban sudah tercapai, dalam arti sudah dikerjakan oleh seseorang dari kelompok mereka, maka sebagian orang yang termasuk kelompok mereka dianggap cukup (*kifâyah*).

Al-Qur’an merupakan acuan pertama hukum dan penentuan pembagian waris. Bahkan tidak ada ketentuan hukum lain yang sebegitu baku dalam *al-Qur’an* seperti halnya dalam persoalan hukum waris. Hanya saja, dalam teks *al-Qur’an* ketentuan waris sangat terbatas dan global sekali, peran hadits disamping sebagai bayân *Al-Qur’an* juga ikut menetapkan aturan dan juga menjelaskan tentang tata cara membagi harta peninggalan (HP). Meski demikian ruang *ijtihad* tetap terbuka untuk pembagian harta peninggalan (HP), apalagi munculnya kasus-kasus pasca wafatnya baginda Rasulullah SAW, seperti kasus Gharrawain, Musytarakah, Akdariyyah dll.

Islam memandang harta adalah milik Allah SWT semata, sedangkan manusia ditunjuk sebagai penguasanya. Begitu orang yang diamanati dan yang dititipi itu meninggal dunia, maka, harta kembali menjadi milik Allah swt secara otomatis. Oleh karena itu Allah swt. berhak ikut mengatur harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya, paling tidak dengan *sifat rahmân* kepada *mahlûq*-Nya Allah swt mewakili mayat sebagai pemilik yang sudah tidak berdaya. Aturan yang ditetapkan oleh Allah swt adalah diberikan kepada keluarga yang ditunjuk dengan aturan wahyu. Dalam Fiqh Islam dikenal empat sebab milik yaitu; *al-’uqd* (transaksi), *tawallud min al-milk* (perkembangan harta milik) dan *ibrâz al-mubahat* (eksplorasi kepemilikan umum), dan *al-kehalafiyah/irtsun* (penerus kepemilikan atau warisan). Zakariya al-Anshari menyebut ada sebab umum dan ada pula sebab khusus dalam hal mendapatkan harta secara *halâl* dari sisi *kehalafiyah* (penerusan kepemilikan) dengan media pewarisan. Sebab umum dimana seseorang berhak mendapat warisan adalah beragama Islam.¹⁴ Sedangkan

¹³ Asy-Syaukani, *Nail al-’Authâr*, juz 6, (Bairut ; Dar al-Fikr, t.th) 168.

¹⁴ Zakariya al-Ansari, *Sharh al-Tabrir*. (Surabaya: Maktabat Salim b. Sa’ad b. Nabhan, t.th), 86-87.

sebab khusus cara mendapatkan harta secara *balâl* dalam *kehalafiyah* (penerusan kepemilikan) dengan media pewarisan adalah :

- a. Hubungan kerabat khusus, yang mempunyai hubungan darah dengan mayat.
- b. Melangsungkan akad pernikahan secara sah menurut syari'at Islam
- c. waris *walâ'* atau mendapatkan warisan karena memerdekakan budak, disebut juga dengan *nasab hukmi*,¹⁵

KHI PASAL 176

KHI pasal 176 "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan" .

Anak perempuan dalam KHI pasal 176 adalah keturunan yang mempunyai hubungan darah dengan mayat, yaitu keturunan pertama dari pasangan suami istri atau keturunan dari seorang ibu. Anak perempuan tersebut beragama Islam pada waktu mayat meninggal dunia, dan tidak terhalang menjadi ahli waris dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena ; dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiayah berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitna telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Sedangkan penyebutan bagian pasti; separoh bagian, dua pertiga bagian, dan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dipahami bahwa bagian pasti tersebut atau dua bagian berbanding satu bagian tersebut adalah dari seluruh harta peninggalan (HP) mayat/pewaris, tentunya setelah ditunaikan untuk perawatan mayat (*tajbîz al-mait*) secara wajar, tidak diperbolehkan berlebihan, ditunaikan melunasi hutang-hutangnya mayat, baik hutang kepada Allah SWT seperti hutang melaksanakan ibadah haji, maupun hutang kepada sesama manusia, dan menunaikan wasiat mayat (pewaris) tentu saja wasiat tersebut tidak diperbolehkan melebihi sepertiga dari harta peninggalan (HP) mayat. Sesuai dengan pendapat mayoritas para fuqaha' bahwa maksimal wasiat adalah 1/3 sedangkan 2/3 nya adalah hak untuk semua ahli waris yang ditinggalkan. Seandainya wasiat itu besarnya melebihi sepertiganya dari harta peninggalan maka, kelebihan tersebut diserahkan kepada ahli warisnya, seandainya ahliwaris meristua ya dilaksanakan dan seandainya tidak, ya tidak.

¹⁵ Ahmad 'Abd al-Jawad, *Ushul 'Ilm al-Mawarith*, Cet. II, (Beirut : Da>r al-Jil, 1986), 1-2.

Anak perempuan yang dimaksud dalam KHI pasal 176 adalah anak perempuan ketika orang tuanya meninggal dunia ia masih hidup, sehingga ia dikatakan mewarisi harta peninggalan (HP) dari orang tuanya yang sudah meninggal.

PEMBAHASAN

1. Surat An-Nisâ’ ayat 11

Menjelaskan bagian anak perempuan dan anak laki-laki (*walad*) adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: 11]

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. (Q.S. An-Nisâ’: 11).¹⁶

Shahabat Zaid bin Tsâbit r.a. berkata, apabila laki-laki atau perempuan meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan maka bagiannya 1/2 dan jika meninggalkan dua orang anak atau lebih bagian mereka 2/3.¹⁷ Cucu laki-laki dari anak laki-laki disamakan dengan anak laki-laki, jika mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Dan cucu perempuan dari anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan, jika mayat tidak meninggalkan anak perempuan. Sebab kata *walad* mencakup anak, cucu, dan cicit. Sebagaimana kesepakatan ‘*ulamâ’ fiqih*.

2. Contoh-Contoh Kasus

Anak perempuan mendapat separoh bagian


Anak perempuan mendapat separoh bagian, jika seorang dan pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki

1. Contoh: Anak perempuan mendapat separoh bagian

Ahli waris			AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	Istri	1/8	1 bagian

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, 1971), 116
¹⁷ *al-Bukhâri*, Abi Abdullah M. bin Ismâ’il mtn *shahih al-Bukhâri*,(singapura, t.th) 165

2	بِنْتٌ	Anak pr.	1/2	4 bagian
3	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	Saudara pr	Sisa	3 bagian




Penjelasan :

Istri mendapat seperdelapan bagian dan mendapat satu bagian. Anak perempuan mendapat separoh bagian sebab seorang dan mendapat empat bagian.

Saudara perempuan mendapat sisa dan mendapat tiga bagian.

2. Contoh: Anak perempuan mendapat separoh bagian

Ahli waris			AM : 8	
1	زَوْجَةٌ	Istri	1/8	1 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	1/2	4 bagian
3	أُخْتُ فَهْ	Saudara pr.	Sisa	3 bagian



Penjelasan :


1. Istri mendapat bagian 1/8 dan mendapatkan satu bagian.
2. Anak perempuan mendapat 1/2 sebab seorang dan mendapat empat bagian.
3. Saudara pr. mendapat sisa dan menerima tiga bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 8} = Rp\ 3.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	1 bagian x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتُ	4 bagian x Rp 3.000.000	Rp 12.000.000
3	أُخْتُ فَهْ	3 bagian x Rp 3.000.000	Rp 9.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

3. Contoh: Anak perempuan mendapat separoh bagian

Ahli waris			AM : 4	
1	زَوْجٌ	Suami	1/4	1 bagian
2	بِنْتُ	Anak pr.	1/2	2 bagian
3	أُخْتُ فَهْ	Cucu laki-laki	Sisa	1 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian 1/8 sebab ada anak dan mendapat satu bagian.
2. Anak perempuan mendapat 1/2 sebab seorang dan mendapat dua bagian.
3. Saudara pr. mendapat sisa dan menerima tiga bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 4} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتُ	2 bagian x Rp 6.000.000	Rp 12.000.000

3	أُخْتُ فَه	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

4. Contoh: Anak perempuan mendapat separoh bagian

Ahli waris			Asal Masalah (AM) : 24	
1	زَوْجَةٌ	Istri	1/8	3 bagian
2	بِنْتُ	Anak perempuan	1/2	12 bagian
3	أَبٌ	Bapak	1/6+Sisa	9 bagian

Penjelasan :

1. Istri mendapat bagian 1/8 dan menerima tiga bagian.
2. Anak perempuan mendapat bagian 1/2 dan menerima dua belas bagian
3. Bapak mendapat bagian 1/6 dan sisa dan menerima sembilan bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP: Rp\ 24.000.000}{AM : 24} = Rp\ 1.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	3 bagian x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتُ	12 bagian x Rp 1.000.000	Rp 12.000.000
3	أَبٌ	9 bagian x Rp 1.000.000	Rp 9.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

5. Contoh: Anak perempuan mendapat separoh bagian

Ahli waris			Asal Masalah (AM): 12	
1	زَوْجٌ	Suami	1/4	3 bagian
2	بِنْتُ	Anak perempuan	1/2	6 bagian
3	أَبٌ	Bapak	1/6+Sisa	3 bagian

Penjelasan :

1. Suami mendapat bagian 1/4 dan mendapat tiga bagian.

- Anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dan mendapat enam bagian.
- Bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisa dan menerima tiga bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$


Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتُ	6 bagian x Rp 2.000.000	Rp 12.000.000
3	أَبٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

c. Contoh-contoh kasus anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Anak perempuan mendapat dua pertiga bagian, jika dua orang atau lebih sdn pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki

- Contoh: Bagian dua anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 12		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	3	3 bagian
2	بِنْتُ	$\frac{2}{3}$	8	4 bagian
3	بِنْتُ			4 bagian
4	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	Sisa	1	1 bagian



Penjelasan :

- Bagian suami seperempat bagian mendapat tiga bagian
- Dua anak perempuan dua pertiga bagian mendapat @ empat bagian
- Saudara pr. sekandung sisa mendapat satu bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP: Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتٌ	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
3	بِنْتٌ	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
4	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

2. Contoh: Bagian dua anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Ahli waris			Asal Masalah (AM) : 6		
1	أَبٌ	Bapak	1/6 dan Sisa	1+1	2 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	2/3	4	2 bagian
3	بِنْتٌ	Anak pr.			2 bagian

Penjelasan :

Bapak mendapat bagian 1/6 + sisa dan mendapat dua bagian. Dua anak perempuan mendapat 2/3 dan masing-masing mendapat dua bagian.

3. Contoh: Anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Ahli waris			Asal Masalah (AM): 24		
1	زَوْجَةٌ	Istri	1/8	3	3 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	2/3	16	8 bagian
3	بِنْتٌ				8 bagian
4	أُخْتُ شَقِيقَةٍ	Saudara pr.	sisa	5	5 bagian

Penjelasan :

Istri mendapat bagian 1/8 dan menerima tiga bagian. Dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 dan menerima enam belas bagian

dan saudara perempuan mendapat bagian sisa dan menerima sembilan bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 24} = Rp\ 1.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجَةٌ	3 bagian x Rp 1.000.000	Rp 3.000.000
2	بِنْتٌ	8 bagian x Rp 1.000.000	Rp 8.000.000
3	بِنْتٌ	8 bagian x Rp 1.000.000	Rp 8.000.000
4	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	5 bagian x Rp 1.000.000	Rp 5.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

4. Contoh: Anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Ahli waris			Asal Masalah (AM): 24		
1	زَوْجَةٌ	Istri	1/8	3	3 bagian
2	أَبٌ	Bapak.	1/6 dan sisa	5	5 bagian
3	بِنْتٌ	Anak pr	2/3	16	8 bagian
4	بِنْتٌ	Anak pr			8 bagian

Penjelasan :

Istri mendapat bagian 1/8 dan menerima tiga bagian. Dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 dan menerima enam belas bagian dan saudara perempuan mendapat bagian sisa dan menerima sembilan bagian.

Seandainya HP Rp 24.000.000, maka istri mendapat Rp 3.000.000, bapak mendapat Rp 5.000.000, dan masing-masing anak perempuan mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000 = Rp 16.000.000. Jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah Rp 24.000.000, sesuai dengan HP.

5. Contoh: Anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Ahli waris			Asal Masalah (AM): 12		
1	زَوْجٌ	suami	1/4	3	3 bagian

2	بِنْتٌ	Anak pr.	2/3	8	4 bagian
3	بِنْتٌ				4 bagian
4	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	Saudara pr.	sis	1	1 bagian

Penjelasan :

Suami mendapat bagian 1/4 dan menerima tiga bagian. Dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 dan menerima delapan bagian dan saudara perempuan mendapat bagian sisa dan menerima 1 bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP: Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	رَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتٌ	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
3	بِنْتٌ	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
4	أُخْتُ شَقِيْقَةٍ	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

6. Contoh: Anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Ahli waris		Asal Masalah (AM): 12			
1	رَوْجٌ	Suami	1/4	3	3 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	2/3	8	4 bagian
3	بِنْتٌ				4 bagian
4	أُخْتُ لِأَبٍ	Saudara pr. sebak	sis	1	1 bagian

Penjelasan :

Suai mendapat bagian 1/4 dan menerima tiga bagian. Dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 dan menerima de bagian dan saudara perempuan seayah mendapat bagian sisa dan menerima satu bagian.

Seandainya HP Rp 24.000.000, maka istri mendapat Rp 6.000.000, masing-masing anak perempuan mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000 = Rp 16.000.0000. dan saudara pr. Sebak mendapat Rp

2.000.000, Jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah Rp 24.000.000, sesuai dengan HP.

7. Contoh: Anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Ahli waris			Asal Masalah (AM): 12		
1	زَوْجٌ	suami	1/4	3	3 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	2/3	8	4 bagian
3	بِنْتٌ				4 bagian
4	أَخٌ شَقِيْقٌ	Saudara lk	sis	1	1 bagian

Penjelasan :

Suami mendapat bagian 1/4 dan menerima tiga bagian. Dua anak perempuan mendapat bagian 2/3 dan menerima delapan bagian dan saudara laki-laki sekandung mendapat bagian sisa dan menerima 1 bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 12} = Rp\ 2.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	3 bagian x Rp 2.000.000	Rp 6.000.000
2	بِنْتٌ	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
3	بِنْتٌ	4 bagian x Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
4	أَخٌ شَقِيْقٌ	1 bagian x Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

8. Contoh: Anak perempuan mendapat dua pertiga bagian

Ahli waris			Asal Masalah (AM): 12		
1	زَوْجٌ	suami	1/4	3	3 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	2/3	8	4 bagian
3	بِنْتٌ				4 bagian
4	أَخٌ لِأَبٍ	Saudara lk. sebak	sis	1	1 bagian

Penjelasan:

Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dan menerima tiga bagian. Dua anak perempuan mendapat bagian $\frac{2}{3}$ dan menerima de bagian dan saudara perempuan seayah mendapat bagian sisa dan menerima satu bagian.


Seandainya HP Rp 24.000.000, maka suami mendapat Rp 6.000.000, masing-masing anak perempuan mendapatkan bagian sebesar Rp 8.000.000 = Rp 16.000.0000. dan saudara lk. Seapak mendapat Rp 2.000.000, Jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli waris adalah Rp 24.000.000, sesuai dengan HP.

d. Contoh-contoh kasus anak perempuan bergabung dengan anak lelaki

Anak perempuan dan anak laki-laki bergabung mendapat semua harta peninggalan atau sisanya bagian pasti dengan prosentasi, satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak laki-laki

1. Contoh: Bagian anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris		Asal Masalah (AM) : 4		
1	زَوْجٌ	$\frac{1}{4}$	1	1 bagian
2	بِنْتٌ	Sisa	3	1 bagian
3	ابْنٌ			2 bagian



Penjelasan :

1. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan mendapat satu bagian.
2. Anak perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa dan mendapat tiga bagian, anak perempuan satu bagian dan anak laki-laki dua bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 4} = Rp\ 6.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	زَوْجٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000

2	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
3	ابْنٌ	2 bagian x Rp 6.000.000	Rp 12.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

2. Contoh: Bagian anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris		Asal Masalah (AM): 8			HP Rp 800 jt : 8 = Rp 100 jt
1	زَوْجَةٌ	1/8	1	1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
2	بِنْتٌ	Sisa	7	1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
3	ابْنٌ			2 bagian	2 bagian x Rp 100 jt. = Rp 200 jt.
4	ابْنٌ			2 bagian	2 bagian x Rp 100 jt. = Rp 200 jt.
5	ابْنٌ			2 bagian	2 bagian x Rp 100 jt. = Rp 200 jt.

Penjelasan :

Bagian istri 1/8 mendapat satu bagian dan sisanya tujuh bagian diberikan pada 5 anak, anak pr. satu bagian dan masing-masing anak lk.mendapat dua bagian.

3. Contoh: Bagian anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris			Asal Masalah (AM) : 6		
1	أَبٌ	Bapak	1/6	1	1 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	Sisa	5	1 bagian
3	ابْنٌ	Anak laki-laki			2 bagian
4	ابْنٌ	Anak laki-laki			2 bagian

Penjelasan :

1. Bapak mendapat 1/6 dan mendapat satu bagian.
2. Anak perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa dan mendapat lima bagian, anak perempuan satu bagian dan anak laki-laki dua bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 6} = Rp\ 4.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	أَبٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	ابْنٌ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
4	ابْنٌ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

4. Contoh: Bagian anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris		Asal Masalah (AM) :6			HP Rp 600 jt : 6 =Rp 100 jt
1	أُمُّ	1/6	1	1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
2	بِنْتٌ	Sisa	5	1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
3	ابْنٌ			2 bagian	2 bagian x Rp 100 jt. = Rp 200 jt.
4	ابْنٌ			2 bagian	2 bagian x Rp 100 jt. = Rp 200 jt.
Jumlah					= Rp 600 jt.

Penjelasan :

Ibu mendapat 1/6 mendapat satu bagian dan sisanya lima bagian diberikan pada 3 anak, anak pr. satu bagian dan masing-masing anak lk.mendapat dua bagian.

5. Contoh: Bagian anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris			Asal Masalah (AM) : 6		
1	جَدُّ	Kakek	1/6	1	1 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	Sisa	5	1 bagian
3	ابْنٌ	Anak laki-laki			2 bagian

4	ابن	Anak laki-laki			2 bagian
---	-----	----------------	--	--	----------

Penjelasan :

1. Kakek mendapat 1/6 dan mendapat satu bagian.
2. Anak perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa dan mendapat lima bagian, anak perempuan satu bagian dan anak laki-laki dua bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 6} = Rp\ 4.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	جد	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	بنت	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	ابن	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
4	ابن	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

6. Contoh: Bagian anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris		Asal Masalah (AM) :6			HP Rp 600 jt : 6 = Rp 100 jt
1	أم	1/6	1	1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
2	بنت	Sisa	5	1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
3	ابن			2 bagian	2 bagian x Rp 100 jt. = Rp 200 jt.
4	ابن			2 bagian	2 bagian x Rp 100 jt. = Rp 200 jt.
Jumlah					= Rp 600 jt.

Penjelasan :

Nenek mendapat 1/6 mendapat satu bagian dan sisanya lima bagian diberikan pada 3 anak, anak pr. satu bagian dan masing-masing anak lk.mendapat dua bagian.

7. Contoh: Bagian anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris			Asal Masalah (AM) : 6		
1	جَدُّ	Kakek	1/6	1	1 bagian
2	بِنْتٌ	Anak pr.	Sisa	5	1 bagian
3	بِنْتٌ	Anak pr.			1 bagian
4	بِنْتٌ	Anak pr.			1 bagian
5	ابْنٌ	Anak laki-laki			2 bagian

Penjelasan :

1. Kakek mendapat 1/6 dan mendapat satu bagian.
2. Anak perempuan dan laki-laki bergabung mendapat sisa dan mendapat lima bagian, anak perempuan satu bagian dan anak laki-laki dua bagian.

Misalkan harta peninggalan Rp 24.000.000 maka pembagiannya adalah : $\frac{HP : Rp\ 24.000.000}{AM : 6} = Rp\ 4.000.000$

Ahli waris		Bagian yang diterima oleh ahli waris	
1	جَدُّ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
2	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
3	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
4	بِنْتٌ	1 bagian x Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
5	ابْنٌ	2 bagian x Rp 4.000.000	Rp 8.000.000
Jumlah			Rp 24.000.000

8. Contoh: Bagian anak perempuan bergabung dengan anak laki-laki

Ahli waris	Asal Masalah (AM) :6	HP Rp 600 jt : 6 =Rp 100 jt
-------------------	-----------------------------	------------------------------------

1	أُمُّ أُمِّ	1/6	1	1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
2	بِنْتٌ	Sisa	5	1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
3	بِنْتٌ			1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
4	بِنْتٌ			1 bagian	1 bagian x Rp 100 jt. = Rp 100 jt.
5	ابْنٌ			2 bagian	2 bagian x Rp 100 jt. = Rp 200 jt.
Jumlah					= Rp 600 jt.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan srbagai berikut:

1. Bagian anak perempuan dalam pasal 176 KHI mendapat separoh bagian dengan syarat seorang dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Apabila meninggalkan anak laki-laki maka bergabung, anak perempuan mendapat satu bagian dan anak laki-laki mendapat dua bagian.

Sedangkan kasusnya dalam pembagian harta peninggalan (HP), bersamaan suami, istri, bapak, ibu, kakek, nenek, saudara sekandung perempuan atau laki-laki, saudara seayah perempuan atau laki-laki, saudara seibu perempuan atau laki, atau paman sekandung maupun paman seayah.

2. Bagian anak perempuan dalam pasal 176 KHI mendapat dua pertiga bagian dengan syarat dua orang atau lebih dan mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Apabila meninggalkan anak laki-laki maka bergabung, anak perempuan mendapat satu bagian dan anak laki-laki mendapat dua bagian

Sedangkan kasusnya dalam pembagian harta peninggalan (HP), bersamaan suami, istri, bapak, ibu, kakek, nenek, saudara sekandung perempuan atau laki-laki, saudara seayah perempuan atau laki-laki, saudara seibu perempuan atau laki, atau paman sekandung maupun paman seayah.

3. Bagian anak perempuan dalam pasal 176 KHI bergabung dengan anak laki-laki dan anak perempuan mendapat satu bagian sedangkan anak laki-laki mendapat dua bagian

Sedangkan kasusnya dalam pembagian harta peninggalan (HP), hanya bersamaan suami, istri, bapak, ibu, kakek, atau nenek. Seandainya ditambah ahli waris yang percuma sebab dihalangi oleh anak laki-laki

4. Untuk kisaran harta peninggalan (HP) dalam kasusu di atas, itu hanya menyesuaikan dengan Asal Masalah (AM) bisa saja disesuaikan dengan harta Peninggalan (HP) yang sesungguhnya, tapi setidaknya sudah muncul rumusan bahwa Asal Masalah (AM) itu dipakai untuk membagi Harta Peninggalan (HP) kemudian hasilnya dikalikan dengan bagian yang diterima oleh ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Marāghī, Ahmad Mustafa. 1974. *Tafsīr Al-Marāghī*, juz 4.

Al-Razi, Muhammad Fakhrudin. t.th. *Tafsīr Fabr Al-Rāzī*, Juz 6 dan 11. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Suyuti, Jalaluddin. t.th. *Al-Dur Al-Mantsur Fi Al-Ta`wil bi Al-Ma`tsur*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara / Penterjemah Al-Qur'an.

Quthub, Sayyid. 2001. *Tafsīr fi Zhilal Al-Qur'an*, Al-Mujallad Awwal dan Tsani. Beirut: Dar Al-Syuru'.

B. Kelompok Hadist

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. t.th. *Bulūgh Al-Marām*. Surabaya: Al-Hidayah.

Al-Bukhāri. t.th. *Matn Al-Bukhāri*, juz. 4. Singapura: Maktabah wa Mathba'ah Sulaiman.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. t.th. *Nail Al-Authār*, Juz 8. Beirut: Dar Al-Fikr.

C. Kelompok Fiqih

Al-Fauzani, Salih bin Fauzan bin Abdullah. t.th. *Al-Tabqâqah Al-Mardiyyah Fi Al-Mabâhith Al-Fardiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Hadrami, Sa'id bin Said Nabhan. t.th. *Iddat Al-Fâridh*. Surabaya: Salim Sa'id bin Said Nabhan.

- Al-Lahimi, Abd Al-Karim bin Muhammad. 1986. *Al-Farâ'idh*. Riyadh: Matabah Al-Ma'arif.
- Al-Mahâmi, Shabahi Mahmashâni. 1967. *Al-Mabâdi' Al-Syar'iyyah wa Al-Qânûniyyah*. Beirut: Dar Al-'Ilm.
- Al-Sahi, Syaûqi Abduh. 1988. *Abkâm Al-Mawârits*. Damaskus: Dar Hikmah.
- Al-Shabuni, Muhammad bin Ali. 1979. *Al-Mawârits Fi Al-Syariat Al-Islâmiyyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2001. *Al-Farâ'idh wa Al-Mawârits wa Al-Washâya*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Badawi, Syansuri. t.th. *Ilm Al-Mawârits*. Jombang: Tebuireng.
- Makhluf, Muhammad Husen. 1976. *Al-Mawârits Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah*. Riyadh: Matba'ah Al-Madani.
- Muhyidin, Abd Al-Hamid. 1984. *Abkâm Al-Mawârits Fi Al-Syari'ah Al-Islâmiyyah 'Ala Madhhab Al-A'imah Al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Muslim, Musthafa. 1992. *Mabâhith Fi 'Ilm Al-Mawârits*. Jeddah: Dar Al-Munarah.
- Musthafa. 2004. *Al-Rahabiyyah 'Ilm Al-Farâ'idh*. Damaskus: Dar Al-Qalam.